



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NOMOR : 504 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN MATARAM TIMUR KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mataram Timur Nomor 036/PP.05.2-BA/52.71.02.1002/2024 tanggal 7 November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MATARAM TIMUR KECAMATAN MATARAM KOTA MATARAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebagaimana tercantum,


dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram Timur
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MATARAM TIMUR,



(ACHYAR ROSIDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM
NOMOR : 504 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN MATARAM
TIMUR KECAMATAN MATARAM KOTA
MATARAM UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MATARAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MATARAM TIMUR KECAMATAN
MATARAM KOTA MATARAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMRINA ROSADA	Perempuan
2.	I KETUT ANDIKA MADUSUDANA	Laki-laki
3.	LALU AZMI CAHYADINATA	Laki-laki
4.	MUHAMMAD IMAM RIZALDI	Laki-laki
5.	MUTIA TASLSA MAULIDYA	Perempuan
6.	NAUFAL ATHLLAH SYAH RAMADHAN	Laki-laki
7.	NI KETUT AYU CITRA TRISNASARI	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD WIDADY	Laki-laki
2.	EMA SILVIANA	Perempuan
3.	FITYA KHAERO AZKIA	Perempuan
4.	MILA ZAHRA	Perempuan
5.	MUHAMMAD HASANAIN HAEKAL	Laki-laki
6.	MUHAMMAD KHAERUL ANDRIAN	Laki-laki
7.	SITI PURNAMAWATI	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDI GANTARA	Laki-laki
2.	DIANA PARAMITHA	Perempuan
3.	DWI RUKMAINI	Perempuan
4.	FATMAWATI	Perempuan
5.	IVAN SETIAWAN	Laki-laki
6.	MUHAMMAD ADITYA CAHYONO	Laki-laki
7.	TRISNA SEPTIANA	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RAMLI	Laki-laki
2.	HUSNUL FARIDA	Perempuan
3.	I NENGAH ARYA SUMAWARDHANA	Laki-laki
4.	KOMANG AGUS SUSILA JAYA	Laki-laki
5.	NI NYOMAN NONIEK DWI UTAMI	Perempuan
6.	NURHASANAH	Perempuan
7.	SADRINA AMANY HAURA	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGITA RAJA WISNU	Laki-laki
2.	ARKA PRATAMA FERDINAND	Laki-laki
3.	BAIQ KAILLA MUTIARA ASYA	Perempuan
4.	LALU KUSNIADI	Laki-laki
5.	NADIRA DWI ULFA	Perempuan
6.	NURFADILA MUSTIKA	Perempuan
7.	NURMILIANA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRYAN SAPUTRA	Laki-laki
2.	ERNA RAMA FITRIYAH	Perempuan
3.	NAZHUA VIAR QISTI RAIFIN	Perempuan
4.	NURHAYATI	Perempuan
5.	RAHMAT HIDAYAT	Laki-laki

6.	RAMIDA AULIA SAFITRI	Perempuan
7.	SAMSURIAWAN	Laki-laki


TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALLYANDRA ATHIRA JELITA	Perempuan
2.	BAIQ IKA FEBRYANA	Perempuan
3.	HERI EKA JULIANTO	Laki-laki
4.	MARLINA	Perempuan
5.	MUHAMMAD DANANG IRFANSYAH	Laki-laki
6.	MUHAMMAD SYAIFUDIN ZOHRI	Laki-laki
7.	SALMIAH	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I GEDE SUDIARSANA	Laki-laki
2.	I KETUT BAGUS WIDIANTARA	Laki-laki
3.	I MADE PANDU ARTA	Laki-laki
4.	NI MADE AYU NOVITA SARI DEWI	Perempuan
5.	NI PUTU AYU LESTARI	Perempuan
6.	NOVI SUCIATI	Perempuan
7.	NURAINI	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MATARAM TIMUR,


(ACHYAR ROSIDI)